



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

DAN

INSTITUT AGAMA ISLAM TEBO

NOMOR : 231/PM.00.02/K/JA.09/12/2022

NOMOR : 291/IAI-TB/XII/2022

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENCEGAHAN POLITIK UANG
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-12-2022), bertempat di Muara Tebo, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **PARIDATUL HUSNI, SP** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tebo**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Tebo, berdasarkan Keputusan Ketua BAWASLU Nomor 413/HK.01.01/K1/11/2022 tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, yang berkedudukan di Jalan Lintas Tebo-Bungo KM. 11 Muara Tebo, Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. NURHUDA, S.Pd., M.Pd** : **Rektor Institut Agama Islam (IAI) Tebo**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAI TEBO, yang berkedudukan di Jalan Lintas Tebo-Bungo, KM 3, Kelurahan Tebing Tinggi, Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di seluruh wilayah Kabupaten Tebo.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pendidikan yang dapat memberikan pendidikan dan pencerahan Politik serta dapat mendorong terwujudnya pengawasan pemilu melalui pengawasan partisipatif di Wilayah Kabupaten Tebo.

3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama.

Nota Kesepakatan ini dibuat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
6. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 452 Tahun 2019 Tentang Perubahan Bentuk Dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Tebo Menjadi Institut Agama Islam Tebo.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK** bersepakat membuat Nota Kesepakatan dalam bidang Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Politik Uang dengan memperhatikan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari pengawas Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.
3. Pencegahan adalah segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media.
4. Pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Lembaga Institut Agama Islam Tebo adalah sistem pendidikan yang dapat memberikan pandangan dan masukan pada pengawasan pemilu dengan berbagai macam inovasi pencegahan pelanggaran dalam pemilu melalui pengawasan partisipatif.
6. Institut Agama Islam Tebo yang merupakan lembaga pendidikan yang memiliki pandangan dari segi akademis yang mampu memberikan pencerahan secara khusus pada Lingkup Kampus dan pada umumnya kepada khayak banyak (Masyarakat) agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilu terutama dalam mencegah dari praktik Money Politic di Masyarakat.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif dan pencegahan politik uang dalam rangka memperluas jangkauan pencegahan praktik politik uang untuk mewujudkan Pemilu yang bersih dan demokratis di wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK** dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

1. Sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**;
2. Upaya pencegahan pelanggaran politik uang sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**;
3. Standar penanganan praktik politik uang sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**;
4. Membangun kerjasama dalam bentuk koordinasi dan komunikasi mengenai pencegahan politik uang sesuai dengan tingkatan struktur **PARA PIHAK**;
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, yang kemudian dituangkan dalam bentuk PKS (Perjanjian Kerjasama) berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan dari Nota Kesepakatan ini, akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**;
2. Berkomitmen melakukan upaya pencegahan pelanggaran politik uang sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**;
3. **PIHAK PERTAMA** dapat menyampaikan hasil penanganan pelanggaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan saran dan masukan dalam hal pencegahan praktik politik uang kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kewenangan **PIHAK KEDUA**;
5. **PIHAK KEDUA** dapat menyusun dan menetapkan program pencegahan penanganan praktik politik uang sesuai dengan tugas dan kewenangan **PIHAK KEDUA**;
6. **PIHAK PERTAMA** mendukung upaya Pencegahan pelanggaran praktik politik uang oleh **PIHAK KEDUA**;
7. Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun atau setelah berakhirnya Pemilu tahun 2024, terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat Kesepakatan ini menjadi beban yang akan ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini yang dilarang oleh peraturan Perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan.


Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dengan itikat baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



PARIDATUL HUSNI, SP

PIHAK KEDUA



INSTITUT AGAMA ISLAM
TEBO
Dr. NURHUDA, S.Pd., M.Pd